



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Balaikota No. 1 Telp. (62) 0431 - 863203, Fax (62) 0431-864203 Email : ptsp.manadokota@gmail.com
 Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 397/5829/18/PPSP/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK GMIM PERJANJIAN KAROMBASAN Alamat Usaha Lingkungan IV Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
 Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
 NIB : 1260000701993
 Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
 Nama Sekolah : **TK GMIM PERJANJIAN KAROMBASAN**
 Alamat Usaha : Lingkungan IV Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado
 Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Magritje Nita Piring, AMa.Pd
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
 a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
 c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
 Pada tanggal : 16 Agustus 2023



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



"MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULUT HEBAT"



**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Talete Dua, Kota Tomohon Sulawesi Utara

e-mail : yayasngmidsazrwenas.tomohon@gmail.com

Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.

Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.

Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU. AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 3796/YGAZRW.UPP/VII-2023

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK
DI JEMAAT GMIM SYALOOM DI KAROMBASAN
WILAYAH GMIM MANADO SELATAN SATU
KOTA MANADO**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu Nomor: 16/Ket-SW/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian TK GMIM Perjanjian Karombasan di Jemaat GMIM Sion Winangun Wilayah GMIM Manado Winangun.

- Bahwa penyelenggaraan/pengeolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
- Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
- Bahwa Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Perjanjian Karombasan yang didirikan/dibuka sejak tanggal 1 Januari 1971 di Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan dan sekitarnya;
- Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Formal di Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Perjanjian Karombasan di Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
- Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
- Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;

Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Ditentukan : Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK-GMIM) Formal, dengan nama :
**TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
TK GMIM PERJANJIAN KAROMBASAN**

Yang didirikan/dibuka sejak tanggal 1 Januari 1971 di jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu.

Ditugaskan : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Syaloom Di Karombasan sebagai pengelola/pengasuh TK GMIM Perjanjian Karombasan pada dikum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ditugaskan : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Perjanjian Karombasan, disediakan dan disiapkan serta pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Syaloom Di Karombasan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu.

Ditentukan : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Ditentukan : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Ditentukan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditentukan : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan;
3. TK GMIM Perjanjian Karombasan;

Untuk diketahui, dandahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 11 Juli 2023

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Ketua

Dr. Ir. David Sompie, M.Sc



Sekretaris

Drs. Jan F. Soriton, DEA

Ditentukan ditampikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
2. Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Walikota Manado di Manado.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
6. Kepala Pemerintahan Kecamatan Wanea.
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Selatan Satu.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Manado Selatan Satu.
9. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan.
10. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Syaloom Di Karombasan.
11. Yang.